



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julian Bonde Paputungan Alias Uling
2. Tempat lahir : Doloduo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Julian Bonde Paputungan Alias Uling ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./12/VIII/2020/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1004 (seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman Hotel Tita I Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, terdakwa **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut terdakwa:-----

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat kepada sebagai anggota Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mengenai adanya kegiatan penjualan obat-obatan tanpa izin di wilayah Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat. Maka menindaklanjuti laporan tersebut, pihak SAT RES NARKOBA Polres Kotamobagu segera menuju ke wilayah Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat dan melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** dan ditemukan obat-obatan diduga jenis THD yang berisikan 1 (Satu) Box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1.004 (Seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg yang terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** dipesan dari Lelaki bernama IKBAL yang beralamatkan di Kampung Sindulang Kel. Singkil Kota Manado dengan harga 1 (Satu) Box Rp. 2.000.000 (Dua juta) Rupiah. Peristiwa penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh IPTU I WAYAN BUDHA, Kanit II Idik AIPTU ZAINAL AMAMA, Kaur Mintu AIPDA PRAYITNO, BRIPTU LEO PANGERAPAN dan BRIPTU SEPTIAN CAHYO P. ATILIDA kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manado (BPOM) dengan Nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.892, tanggal 04 September 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** didapatkan hasil kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengujian adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat – obat Tertentu (OOT) yang tidak memiliki izin edar.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman Hotel Tita I Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, terdakwa **"Setiap Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut terdakwa:--

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat kepada sebagai anggota Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mengenai adanya kegiatan penjualan obat-obatan tanpa izin di wilayah Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat. Maka menindaklanjuti laporan tersebut, pihak SAT RES NARKOBA Polres Kotamobagu segera menuju ke wilayah Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat dan melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** dan ditemukan obat-obatan diduga jenis THD yang berisikan 1 (Satu) Box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1.004 (Seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg yang terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** dipesan dari Lelaki bernama IKBAL yang beralamatkan di Kampung Sindulang Kel. Singkil Kota Manado dengan harga 1 (Satu) Box Rp. 2.000.000 (Dua juta) Rupiah. Peristiwa penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh IPTU I WAYAN BUDHA, Kanit II Idik AIPTU ZAINAL AMAMA, Kaur Mintu AIPDA PRAYITNO, BRIPTU LEO PANGERAPAN dan BRIPTU SEPTIAN CAHYO P. ATILIDA kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manado (BPOM) dengan Nomor :T-PP.01.02.112.1122.09.20.892, tanggal 04 September 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa terdakwa **JULIAN BONDE PAPUTUNGAN Alias ULING** didapatkan hasil kesimpulan berdasarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



hasil analisis pengujian adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat – obat Tertentu (OOT) yang tidak memiliki izin edar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Pangrapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat kepada Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mengenai pengiriman paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat pil jenis Trihexyphenidyl 2 mg di daerah Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan anggota tim Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu langsung menuju lokasi Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, pada tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita.
 - Bahwa setelah sampai di Hotel Tita I tersebut, Saksi beserta tim langsung berjaga-jaga di sekitaran hotel, kemudian Saksi dan Tim melihat Terdakwa berdiri di halaman Hotel Tita I, dengan keadaan seperti sedang menunggu seseorang, dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil Taxi pangkalan dan berhenti di depan Hotel Tita I, kemudian Terdakwa mendekati mobil taxi pangkalan tersebut dan mengambil sebuah paket kiriman miliknya. Tidak lama kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa di dalam kamar Hotel Tita I nomor 208;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk membuka paket kiriman yang baru diterimanya tersebut, dan 1 (satu) box paket tersebut ternyata berisi 1.004 (seribu empat) butir pil obat Trihexyphenidyl 2 mg;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membeli 1.004 (seribu empat) butir pil obat Trihexyphenidyl 2 mg tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



dari Saudara Ikbal, yang beralamat di Kampung Sindulang, Kelurahan Singkil, Kota Manado dengan harga 1 (satu) box Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang lain, namun ke dua temannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menyatakan obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan tidak memiliki surat izin dalam membeli atau mengonsumsi obat-obatan tersebut apalagi izin untuk menjual dan/atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa obat-obatan tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Septian Cahyo P. Atilda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa di Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, pada tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, karena sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat kepada Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mengenai pengiriman paket yang berisi sediaan farmasi berupa obat pil jenis Trihexyphenidyl 2 mg di daerah Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa kemudian, atas informasi tersebut Saksi dan anggota tim Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu langsung menuju lokasi Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa di kamar Hotel Tita I nomor 208, dan saat dilakukan pengerebekkan, bersama dengan Terdakwa ditemukan 1 (satu) box paket berisi 1.004 (seribu empat) butir pil obat Trihexyphenidyl 2 mg;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membeli 1.004 (seribu empat) butir pil obat Trihexyphenidyl 2 mg tersebut dari Saudara Ikbal, yang beralamat di Kampung Sindulang, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, Kota Manado dengan harga 1 (satu) box Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menyatakan obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan tidak memiliki surat izin untuk memproduksi atau mendistribusikan obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa obat-obatan tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli Dra. Rita Regina Tangdionga, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja pada Badan POM di Manado dengan jabatan PFM Madya Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap sarana produksi, distribusi sediaan farmasi dan makanan di wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan Catchment area Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Praktek Kefarmasian adalah serangkaian kegiatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan **berdasarkan Peraturan Pemerintah**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan (Pasal 1 ayat (4)). Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan di pasaran;

- Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan adalah tidak memenuhi standar Farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia. Tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan meyakini bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan Mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan Standar Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan Untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia.
- Bahwa yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengadakan, menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, Pasal 15 Ayat (1) Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional. Pasal 15 Ayat (2): Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika dan Obat Tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat. Yang mempunyai kewenangan pemberi izin edar Obat dan Makanan adalah Badan POM RI;
- Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat golongan obat yaitu Obat Bebas, Obat Bebas



Terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika. Sedangkan berdasarkan barang bukti yang disita dari perkara ini, obat tersebut berupa tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan “mf”, sisi lain terdapat garis tengah vertikal dan horizontal, maka obat tersebut **dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa Obat**. Setelah diuji di laboratorium, obat tersebut mengandung **positif Tryhexyphenidyl**. Tryhexyphenidyl diperuntukkan sebagai obat Parkinson dan efek samping yang ditimbulkan bagi pengguna obat tersebut yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala;

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa informasi dari penyidik, terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg (dua milligram). Setiap kali mengonsumsi terdakwa menghabiskan 5 (lima) butir dalam 1 (satu) jam. Hal tersebut telah dilakukan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Berdasarkan informasi tersebut ahli mengatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dosis yang dianjurkan. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT), Trihexyphenidyl merupakan salah satu golongan obat keras kategori obat-obat tertentu yang tengah menjadi tren dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan di atas dosis terapi. Terkait penyimpanan obat Trihexyphenidyl dalam kemasan botol plastik juga tidak sesuai standar keamanan. Selain itu terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun keahlian untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan peredaran obat tersebut. Obat tersebut tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa dengan terdakwa pernah memberikan 2 (dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl kepada orang lain, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 subsidair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ketentuan **“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sebagai tambahan apabila terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian serta tidak memiliki izin praktek tentang kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, maka terdakwa tidak memiliki kewenangan melakukan praktek kefarmasian sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian sebagai penjelasan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa mengatakan baru pertama kali mendengar penjelasan seperti itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor: 20.102.99.05.05.0104.K tanggal 04 September 2020 menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa JULIAN BONDE PAPTUNGAN berupa 4 (empat) butir tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT);
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor HPU/17/VIII/2020/Klinik Pratama tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tanty Korompot, M. Kes. selaku dokter Klinik Pratama Polres Kotamobagu, bahwa JULIAN BONDE PAPUTUNGAN telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Urine menganung **Benzodiazepine (+)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berada di Hotel Tita I sejak hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 di kamar 204 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal melalui Masesenger menggunakan Handphone teman yang yang Terdakwa baru kenal, yaitu yang bernama Indra, dengan maksud menanyakan barang berupa obat Tryhexyphenidyl kepada Saudara Ikbal. Setelah bernegosiasi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, akhirnya disepakati untuk harga 1 (satu) box pil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat dengan harganya, tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saudara Ikbal. Yang oleh Saudara Ikbal, kemudian mengatakan untuk menunggu sebentar dikarenakan Saudara Ikbal hendak melaporkan kepada Bos yang bernama Saudara Maman.
- Bahwa Saudara Ikbal mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa mengirim barang pada hari tersebut karena sudah tidak ada kendaraan menuju Kotamobagu. Hingga akhirnya, pil Tryhexyphenidyl tersebut dikirim oleh Saudara Ikbal ke Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, dan mengatakan sudah akan mengirimkan barang tersebut sambil mengirim foto sebuah barang berupa paketan dan Terdakwa juga mengirim nomor *handphone* sopir yang membawa barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 Wita Sopir yang membawa pesanana Terdakwa tiba di Hotel Tita I, yang kemudian oleh Terdakwa paket tersebut diambil;
- Bahwa setelah paket tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Leo Pangrapan dan Saksi Septian Cahyo P. Atilda, dan dimintai keterangan mengenai paket yang diterima oleh Terdakwa. Yang oleh Terdakwa dijawab paket tersebut berisi Trihexyphenidyl dan kemudian terdakwa diamankan di Hotel Tita I Kamar No 208. Di dalam kamar tersebut oleh petugas Terdakwa diperintahkan untuk membuka paket tersebut. Dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) box Trihexyphenidyl 2 mg berisi 1004 (seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg. Tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl sejak tahun 2015 karena bisa membuat Terdakwa merasa lebih tenang (*slow*);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa mengkonsumsi obat tersebut 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa beli untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk dijual ke orang lain;
- Bahwa dalam mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa juga pernah memberikan kepada teman Terdakwa, namun diberikan secara gratis tidak dibayar;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penambang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1004 (seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman parkir Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Terdakwa menerima paket yang berisi obat Trihexyphenidyl 2 mg;
- Bahwa oleh petugas Satresnarkoba, yaitu Saksi Leo Pangrapan dan Saksi Septian Cahyo P. Atilda, Terdakwa langsung diamankan di kamar hotel Tita I nomor 208, kemudian di dalam kamar petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan di dalam paket tersebut berisi 1.004 (seribu empat) pil Trihexyphenidyl 2 mg;
- Bahwa Terdakwa membeli 1.004 (seribu empat) pil Trihexyphenidyl 2 mg dari Saudara Ikbal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor: 20.102.99.05.05.0104.K tanggal 04 September 2020 menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa JULIAN BONDE PAPUTUNGAN berupa 4 (empat) butir tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Julian Bonde Paputungan Alias Uling** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Julian Bonde Paputungan Alias Uling**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum perseorangan yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan.. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahwan yang berkhasiat obat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut, yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman parkir Hotel Tita I, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Terdakwa menerima paket yang berisi obat Trihexyphenidyl 2 mg. Kemudian, setelah Terdakwa menerima paket tersebut oleh petugas Satresnarkoba, yaitu Saksi Leo Pangrapan dan Saksi Septian Cahyo P. Atilda, Terdakwa langsung diamankan di kamar hotel Tita I nomor 208, kemudian di dalam kamar petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan di dalam paket tersebut berisi 1.004 (seribu empat) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor: 20.102.99.05.05.0104.K tanggal 04 September 2020 menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa JULIAN BONDE PAPUTUNGAN berupa 4 (empat) butir tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor: 20.102.99.05.05.0104.K tanggal 04 September 2020 tersebut maka pil Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa masuk ke dalam rumusan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga sub unsur sediaan farmasi telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1.004 (seribu empat) pil Trihexyphenidyl 2 mg dari Saudara Ikbal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl 2 mg dari tahun 2015. Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut dalam sehari bisa 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) butir, karena obat tersebut dapat membuat Terdakwa menjadi lebih tenang (*slow*). Dari keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl, pernah memberikan pil tersebut kepada temannya, untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Dra. Rita Regina Tangdiongga, Apt., kos, cara Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, karena sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat Tertentu (OTT), Trihexyphenidyl merupakan salah satu golongan obat keras kategori obat-obat tertentu yang tengah menjadi tren dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi. Terkait penyimpanan obat Trihexyphenidyl dalam kemasan botol plastik juga tidak sesuai standar keamanan. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun keahlian untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan peredaran obat tersebut. Obat tersebut tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Ahli Dra. Rita Regina Tangdiongga, Apt., juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan* adalah tidak memenuhi standar Farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan *tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyertakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan Standar Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan Untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa ialah seorang penambang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam klasifikasi atau pengertian tenaga kesehatan yang memiliki izin atau kewenangan untuk memproduksi atau pun mengedarkan obat atau pil jenis Trihexyphenidyl. Dalam keterangannya Terdakwa tidak menjual obat Trihexyphenidyl, namun Terdakwa menerangkan pernah memberikan obat Trihexyphenidyl kepada temannya untuk dikonsumsi bersama. Sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli dan memberikan obat Trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan bukan dibeli di toko farmasi yang memiliki izin edar untuk itu telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1004 (seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Bonde Paputungan Alias Uling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Julian Bonde Paputungan Alias Uling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box Trihexyphenidyl 2 mg berisikan 1004 (seribu empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg;Dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Sulharman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Odang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.

Sulharman, S. H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)